





PENERAPAN ASAS DROIT PATRIMONIAL TERHADAP
PERLINDUNGAN HUKUM AKTA LISENSI HAK SIAR
YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS

SHINTIA PARAMITHA DEWI
NIM. E2B022023

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 21 Mei 2024

1. Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H.
Pembimbing I/Penguji I
2. Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M.H.
Pembimbing II/Penguji II
3. Dr. Sulistyandari., M.Hum.
Penguji III
4. Prof. Tri Lisiani, SH., MA., Ph.D.
Penguji IV
5. Dr. Agus Pandoman, S.H., M.Kn.
Penguji V


.....

.....
.....

.....

.....

Purwokerto, 21 Mei 2024

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN


Mengetahui

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H.
NIP. 198004032066041003

Koordinator Program Studi
Magister Kenotariatan


Dr. Sulistyandari, S.H., M.Hum.
NIP. 196005261987032003

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Shintia Paramitha Dewi

NIM : E2B022023

Judul Tesis : PENERAPAN ASAS DROIT PATRIMONIAL
TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM AKTA LISENSI HAK SIAR
YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS

Dengan ini menyatakan bahwa:

Tesis ini merupakan penelitian hasil karya saya sendiri dan bukan suatu jiplakan atau plagiasi. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Tesis ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas perbuatan tersebut. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.

Purwokerto, 13 Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan



Shintia Paramitha Dewi

E2B022023

RINGKASAN

Seiring berkembangnya zaman, mengakibatkan perbincangan mengenai perlindungan hak siar semakin dibutuhkan. Pasal 12 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa apabila pihak lain ingin melakukan penggandaan/pendistribusian maka wajib meminta persetujuan dari orang yang bersangkutan atau ahli warisnya. Pada praktik di lapangan, masih terdapat pihak yang tidak memiliki izin untuk melakukan penyiaran tetapi tetap menyiarkan secara ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Asas Droit Patrimonial Terhadap Perlindungan Hukum Akta Lisensi Hak Siar yang Dibuat Di Hadapan Notaris. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dikarenakan objek penelitian ialah aturan-aturan hukum sebagai fokus penelilitian ini dan juga melakukan analisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Spesifikasi penelitian bersifat perskriptif dengan sumber data Sekunder dan Tersier.

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang disusun dalam uraian teks naratif secara sistematis. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan mendeskripsikannya menggunakan interpretasi yang mengelola keseluruhan data. Berdasarkan hasil penelitian Penerapan Asas Droit Patrimonial Terhadap Perlindungan Hukum Akta Lisensi Hak Siar yang Dibuat Di Hadapan Notaris, menunjukkan bahwa perlindungan akan peralihan hak siar harus melibatkan upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan tercantum dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 83 Ayat (1) tentang Pencatatan perjanjian lisensi hak cipta, lebih lanjut lagi dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) UUHC yang menyebutkan bahwa pencatatan ciptaan diajukan dengan permohonan secara tertulis oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait atau kuasanya kepada menteri.

Upaya represif terdapat pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Pasal 95 Ayat (1) yang apabila terjadi pelanggaran maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Dalam hal ini upaya Notaris sangat diperlukan untuk membuat Akta Notariil yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang tidak diragukan lagi sesuai dengan Pasal 15 UUNJ. Hal mengenai Ketentuan Pidana selanjutnya tercantum dalam Bab XVII Ketentuan Pidana UUHC Pasal 112 sampai dengan Pasal 119 dengan Pidana Penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah). UUHC merumuskan bahwa hak cipta terdiri dari droit moral dan droit patrimonial, dalam hal ini penulis memberikan fokus penelitian pada droit patrimonial atau yang dikenal dengan hak ekonomi. Dalam kehidupan bermasyarakat, kerap kali ditemukan eksploitasi droit patrimonial yang menyebabkan kerugian. Peluang adanya eksploitasi ini menjadikan droit patrimonial dalam perjanjian lisensi hak siar harus dicantumkan secara spesifik nominal yang telah disepakati untuk menimbulkan hak dan kewajiban pihak yang tertera dalam kontrak.

SUMMARY

Along with the times, the discussion about the protection of broadcasting rights is increasingly needed. Article 12 of Law No. 28 of 2014 on Copyright states that if another party wants to duplicate/distribute, they must seek approval from the person concerned or their heirs. In practice in the field, there are still parties who do not have permission to broadcast but continue to broadcast illegally. This research aims to analyze the Application of the Patrimonial Droit Principle to the Legal Protection of Broadcast Rights License Deed Made Before a Notary. The type of research that the author uses is normative juridical. The approach method used is a statutory approach and conceptual approach. because the object of research is the rules of law as the focus of this research and also analyzes legal materials so that the meaning contained in legal terms can be known. Research specifications are prescriptive with secondary and tertiary data sources.

The data collection method of this research uses literature studies which are arranged in narrative text descriptions systematically. The data analysis method used is qualitative analysis by describing it using interpretations that manage the overall data. Based on the results of the research on the Application of the Patrimonial Droit Principle to the Legal Protection of Broadcast Rights License Deeds Made Before a Notary, it shows that the protection of the transfer of broadcasting rights must involve preventive and repressive efforts. Preventive efforts made are listed in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright Article 83 Paragraph (1) concerning the Recording of copyright license agreements, furthermore in Article 66 paragraph (1) and (2) UUHC which states that the recording of creations is submitted by written application by the creator, copyright holder, owner of related rights or his attorney to the minister.

Repressive efforts are contained in Law No. 28 of 2014 Article 95 Paragraph (1) which, in the event of a violation, can submit a lawsuit to the Commercial Court. In this case, the efforts of the Notary are needed to make a Notarial Deed which can be used as undoubted evidence in accordance with Article 15 of the UUJN. The matter of Criminal Provisions further listed in Chapter XVII Criminal Provisions UUHC Article 112 to Article 119 with a maximum imprisonment of 10 (ten) years and a maximum fine of Rp.4.000.000.000, - (four billion rupiah). UUHC formulates that copyright consists of moral droit and patrimonial droit, in this case the author provides a research focus on patrimonial droit or known as economic rights. In social life, there is often exploitation of patrimonial droit that causes harm. The opportunity for exploitation makes the patrimonial droit in the broadcasting rights license agreement must be specifically stated in the agreed amount to give rise to the rights and obligations of the parties stated in the contract.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “PENERAPAN ASAS DROIT PATRIMONIAL TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM AKTA LISENSI HAK SIAR YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS” tepat pada waktunya. Urgensi mengenai eksploitasi droit patrimonial dalam hak siar, menjadikan penulis tertarik membahas perlindungan hukum akta lisensi yang dibuat dihadapan notaris dan semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun dapat dikembangkan lagi oleh pihak yang ingin melakukan pengembangan penelitian.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, namun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin agar hasil tesis ini dapat tersaji dengan baik. Telah selesainya penulisan tesis ini tentu tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari Dekan Fakultas Hukum, Ketua program Studi Magister Kenotariatan, Para Dosen Pembimbing, Para Dosen Penguji, Bapak dan Ibu Dosen Pengajar, Suami, Orang Tua, Seluruh Sahabat serta Teman-teman selama saya mengerjakan tesis ini, untuk mengucapkan rasa hormat dan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S. H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
2. Dr. Sulistyandari, S. H., M. Hum selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Jenderal Soedirman sekaligus sebagai Dosen Penguji yang telah membantu penulis menyelesaikan studi pada Magister Kenotariatan serta memberikan pedoman dan masukan dalam penyusunan tesis ini.
3. Dr. Tedi Sudrajat, S. H., M. H. sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan selama penyusunan tesis ini sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan serta masukan selama penyusunan tesis ini sehingga tesis ini terselesaikan dengan baik.

5. Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S. H., M. A., Ph. D. sebagai Dosen Penguji yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan selama penyusunan tesis ini sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Dr. Agus Pandoman, S.H., M.Kn, CMB. sebagai Dosen Penguji yang telah memberikan pedoman dan masukan dalam penyusunan tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar pada Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Jenderal Soedirman yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menimba ilmu di Magister Kenotariatan.
8. Suami, Muhammad Alwi Rosyadi yang selalu menemani dan memberikan dukungan sehingga tesis ini dapat selesai tepat waktu.
9. Kedua orang tua penulis yang terkasih, yang telah memberikan kasih sayang, dukungan dan doa yang tiada hentinya selama penyusunan tesis ini.
10. Sahabat-sahabat penulis yang saya sayangi, diantaranya Mba Risca, Fira dan Dinda yang telah memberikan dukungan, doa dan senantiasa menemani diskusi selama menyelesaikan Tesis ini.
11. Teman-teman Magister Kenotariatan angkatan 2022 yang telah menjadi teman diskusi yang baik selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Magister Kenotariatan selama kurang lebih 2 (dua) tahun.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iii
RINGKASAN.....	iv
<i>SUMMARY</i>	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	
Tabel Putusan Penerapan Asas Droit Patrimonial.....	101
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Kerangka Teori.....	10
G. Alur Pikir Penelitian.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Notaris.....	25
1. Pengertian Notaris.....	25
2. Peran dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum.....	27
3. Peran Notaris dalam Akta Lisensi Hak Siar.....	30
B. HKI Sebagai Hak Kebendaan.....	32
1. Jenis-Jenis HKI.....	32
2. Perlindungan Hukum Terhadap HKI.....	40
3. HKI dalam Unsur Hak Kebendaan.....	45
C. Hak Cipta.....	48
1. Pengertian Hak Cipta.....	48
2. Bentuk-Bentuk Hak Cipta.....	49
3. Perlindungan Hak Cipta di Indonesia.....	51

D. Akta.....	55
1. Pengertian Akta.....	55
2. Macam-Macam Akta.....	56
BAB III METODE PENELITIAN.....	62
A. Jenis Peneltiian.....	62
B. Metode Pendekatan.....	62
C. Spesifikasi Penelitian.....	63
D. Sumber dan Jenis Data.....	63
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	64
F. Metode Penyajian Bahan Hukum.....	65
G. Metode Analisis.....	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	67
A. Perlindungan Hukum Terhadap Akta Lisensi Hak Siar yang Dibuat Oleh Notaris.....	67
B. Penerapan Asas <i>Droit Patrimonial</i> Terhadap Akta Lisensi Hak Siar yang Dibuat Oleh Notaris.....	97
BAB V PENUTUP.....	116
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....